



PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Budisetia, yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Hamka No.115 Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-98/D.03/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan ini diumumkan bahwa:

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Budisetia, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Budisetia berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
4. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Budisetia ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Budisetia serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Budisetia.

Demikian harap maklum.

Jakarta, 25 Mei 2018
Lembaga Penjamin Simpanan
Ttd,-
Sekretaris Lembaga